



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS PANGAN**  
**BIDANG KETERSEDIAAN DINAS PANGAN**  
**SEKSI KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN**

**Dasar Hukum:**

1. PP 52 Tahun 2011 tentang Perubahan SOP OPD
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
3. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemda
5. Perpres No. 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) 2015-2019
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
7. PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
8. Permentan No. 62/Permentan/RC.130/12/2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementan TA 2016
9. Keputusan MENPAN Nomor: 72/ KEP/M.PAN/07/2003/Pedoman Tata Naskah Dinas
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi

**Keterkaitan:**

1. SOP FSVA
2. SOP SKPG
3. SOP Pemantauan dan Analisis Akses Pangan
4. SOP NBM dan PPH
5. SOP Penanganan Daerah Mandiri Pangan

**Keterangan:**

SOP ini melihat tahapan Proses Penyusunan Dokumen Rawan Pangan dan apabila salah satu tahapan tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses tersebut

Nomor SOP : 22/SOP.Ketersediaan/2020  
Tanggal Pembuatan : 1 Oktober 2018  
Tanggal Revisi : 3 Februari 2020  
Tanggal Efektif : 3 Februari 2020  
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Pangan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

  
Ir. AHMAD DAMIRI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610905 199003 1006

**NAMA SOP : PENYUSUNAN DOKUMEN RAWAN PANGAN**

**Kualifikasi Pelaksana**

1. Memahami membaca data
2. Menguasai pembacaan peta
3. Menguasai mengetik dan mengoperasional komputer
4. Minimal SMA



**Peralatan/Perlengkapan:**

ATK, Kalkulator, Komputer, Laptop, Printer, Flash Disk

**Pencatatan dan Pendataan:**

Nomor surat, nomor SK, data penerima bantuan, data SKPG, data akses pangan, data FSVA, data ePPBGM, SK Penerima bantuan dari kabupaten/kota, Laporan PDRP, SK Penerima Bantuan, data NBM, data SUSENAS, data PPH, data statistik



|    |   |  |  |  |  |                                    |          |                                    |
|----|---|--|--|--|--|------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 7. | Draft laporan dokumen rawan pangan untuk dipelajari oleh Kepala Bidang dan Kepala Dinas |  |  |  |   | Data rawan pangan                  | 1 minggu | Draft Laporan Dokumen Rawan Pangan |
| 8. | Pendokumentasian Laporan dokumen rawan pangan   |  |  |  |  | Draft Laporan Dokumen Rawan Pangan | 4 hari   | Laporan dokumen rawan pangan       |